

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lainnya. Hal itu terjadi karena apa yang dibutuhkan dalam hidup ini tidak mungkin selalu dapat dicapai dengan mudah yang didapatkan dari hasil jerih payah sendiri. Apa yang dibutuhkan setiap individu pun berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing. Sesuatu yang telah didapat itu berdasarkan dengan usaha yang dilakukan. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya IPTEK, dalam bersosialisasi dan bermasyarakat manusia dianggap semakin kompleks bahkan semakin multikompleks.¹

Semakin berkembangnya zaman, masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun, tidak semua kalangan masyarakat memiliki biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga hal tersebut berpengaruh pada daya beli masyarakat yang kini terhitung rendah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa inflasi inti merupakan cerminan dari adanya indikator beli, yang mana apabila inflasi inti rendah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakatpun rendah.

¹Iqbal Aji Marta, *Unsur-Unsur Perbuatan Pidana dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*, Skripsi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020. h. 5.

Apabila melihat data yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2018, terjadi inflasi inti sebesar 3,07% sedangkan pada tahun 2019 inflasi inti menurun menjadi 3,02%.² Pada tahun 2020 BPS mengatakan bahwa daya beli masyarakat masih rendah, yang mana terlihat pada tingkat konsumsi rumah tangga yang berada di level minus 2,63%.³ Dengan adanya data tersebut, maka dapat dibenarkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia tergolong rendah berdasarkan inflasi yang rendah. Permasalahan yang biasanya muncul akibat daya beli masyarakat yang rendah adalah disaat tidak memiliki biaya yang cukup untuk memenuhi suatu kebutuhan namun hal tersebut tetap harus dipenuhi karena termasuk dalam keadaan yang mendesak atau memang sebatas hanya untuk memenuhi nafsu. Pada dasarnya apabila ingin memenuhi suatu kebutuhan dapat dilakukan dengan cara jual beli sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1457 BW yaitu melakukan perjanjian yang melibatkan dua orang (penjual dan pembeli) yang mana kewajiban penjual adalah menyerahkan suatu kebendaan dan kewajiban pembeli adalah membayar harga yang telah dijanjikan. Terdapat cara lain yang dapat dilakukan selain melakukan jual beli, karena selalu ada kemungkinan terjadinya kasus kekurangan biaya tetapi kebutuhan tetap harus terpenuhi, maka hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan pembelian barang tanpa harus membayarnya

² Mutia Fauzia, “BPS: Inflasi 2019 Terendah Sejak 10 Tahun Terakhir”, *Kompas* (online), 2 Januari 2020, dalam <https://money.kompas.com/read/2020/01/02/133714526/bps-inflasi-2019-terendah-sejak-10-tahun-terakhir#:~:text=%22Inflasi%202019%20lebih%20rendah%20dibanding,kebijakan%20berbeda%2C%22%20ujar%20Suhariyanto>, diakses pada 26 Oktober 2021.

³ Benediktus Krisna, “Daya Beli Masyarakat Belum Pulih”, *Kompas* (online), 1 Oktober 2021, dalam <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/10/01/daya-beli-masyarakat-belum-pulih-2>, diakses pada 26 Oktober 2021.

di awal secara lunas, yang mana sistem pembayaran tersebut pada saat ini kita sebut sebagai kredit.

Penjelasan kredit tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu pihak kreditur menyediakan pinjaman yang dibutuhkan oleh debitur yang sebelumnya telah ditetapkan kesepakatan untuk melunasi utangnya disertai dengan bunga pada waktu yang telah ditentukan. Dalam istilah lain, yaitu dalam bahasa Latin “*credere*”, di Belanda adalah “*vertrouwen*”, dan dalam bahasa Inggris adalah “*faith*” yang mana artinya adalah kepercayaan.⁴ Sehingga dapat diartikan bahwa pada saat melakukan hubungan perkreditan, kedua belah pihak telah setuju mengenai waktu dan syarat pengembalian atau pembayaran kredit yang telah dilakukan.⁵ Di Indonesia sendiri, pemberian kredit atau pinjaman dapat dilakukan melalui bank ataupun lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga pembiayaan. Pada perusahaan pembiayaan sendiri istilah kredit dapat disebut dengan “pinjaman”.

Alternatif pertama yang dapat digunakan untuk melakukan pendanaan dan mendapatkan kredit yaitu dapat dilakukan melalui bank. Pada dasarnya, pemberian kredit merupakan salah satu pokok kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Selain melalui bank, pinjaman berupa pendanaan dapat diajukan melalui lembaga pembiayaan yang pada saat ini marak digunakan, karena hal tersebut merupakan alternatif non-bank yang dianggap lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003. h. 92.

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. h. 236.

masyarakat dibandingkan melalui kredit di bank.⁶ Pengajuan kredit melalui bank itu memang sangat panjang prosesnya dan memiliki banyak syarat yang harus dipenuhi, apabila tidak memenuhi salah satu syaratnya, maka pengajuan kredit tersebut akan ditolak. Sehingga, apabila dibandingkan dengan mengajukan kredit melalui bank, pengajuan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan memiliki beberapa keuntungan yang lebih besar, pada beberapa perusahaan pembiayaan hanya mengharuskan debitur untuk membayar uang angsuran pertama kepada pihak perusahaan, yang mana tidak perlu menggunakan uang muka. Tetapi perlu diingat, kedua lembaga tersebut tetap memiliki resiko yang sama, yang mana apabila debitur menunggak atau tidak membayar, maka piutangnya akan lebih besar karena adanya bunga sebagaimana perjanjian di awal.

Namun, pada kenyataannya tidak semua perjanjian pembiayaan berakhir sebagaimana perjanjian yang telah dilakukan di awal antara kreditur dan debitur. Walaupun dari pihak kreditur telah melakukan upaya sebaik mungkin untuk mencegah adanya penunggakan dan telah melakukan *screening* dalam memberikan kredit. Terdapat berbagai alasan mengapa debitur tidak dapat memenuhi perjanjian sebagaimana mestinya. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penurunan keuangan yang sedang dihadapi, tidak stabilnya bisnis yang sedang dijalani, bahkan tidak sedikit kejadian pinjaman disebabkan oleh debitur yang memiliki itikad tidak baik yaitu sengaja untuk tidak melunasi kredit sebagaimana waktu yang ditetapkan.

⁶ Munir Faudy, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2002. h. 3.

Terjadinya permasalahan pinjaman bermasalah, baik di dunia perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan hal tersebut tidak terpisah dari adanya posisi *Debt Collector* atau penagih utang, yang mana diposisikan sebagai pihak ketiga yang menjadi jembatan penagihan kredit antara debitur dan kreditur. Penggunaan jasa tersebut dipakai ketika debitur tetap tidak melakukan prestasinya untuk melakukan pembayaran kredit, disaat pihak kreditur telah melakukan restrukturisasi kredit yang bertujuan untuk membantu menyelamatkan pihak debitur yang mengalami kesulitan pembayaran. Oleh karena itu, demi terjadinya pelunasan pembayaran kredit, pihak kreditur menggunakan jasa *Debt Collector*, tetapi untuk melakukan tagihan yang dilakukan oleh pihak lain, hanya dapat dilakukan apabila kualitas dari tagihan kredit tersebut telah termasuk dalam kategori macet.⁷

Debt Collector merupakan suatu badan usaha yang memiliki kontrak kerja sama dengan pihak kreditur yang diberi kuasa untuk bekerja sama melakukan tagihan pelunasan pinjaman bermasalah. Namun, karena dianggap memiliki kuasa dan diperbolehkan, banyak kejadian tidak menyenangkan yang dilakukan oleh *Debt Collector* yang dilakukan secara tidak profesional dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum, seperti melakukan ancaman, melakukan teror, melakukan intimidasi, dan adanya penekanan kepada pihak debitur. Bahkan ada beberapa kejadian yang sampai termasuk dalam ranah pidana, seperti adanya korban meninggal

⁷ Rudy Haryono Ma., Analisis Debt Collector (Sumber : <http://blogspot.com/2011/05/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html>) diakses pada tanggal 18 September 2021.

dunia akibat dikeroyok oleh *Debt Collector*. Hal-hal seperti itu yang membuat masyarakat memiliki stigma buruk akan profesi tersebut.

Debt Collector merupakan profesi yang hingga saat ini masih menjadi bahan pembicaraan, karena sampai sekarang memang belum ada aturan hukum yang tegas mengenai kedudukan dan aturan khusus mengenai profesi tersebut. Jika berfokus pada perusahaan pembiayaan, menggunakan jasa pihak lain untuk bekerja sama melakukan tagihan kepada debitur itu tidak dilarang dan diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Aturan lebih lanjut mengenai kriteria pihak lain tersebut wajib memenuhi salah satu dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu sebagai berikut “Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Apabila dilihat dalam pasal tersebut dalam poin C, yang mana dikatakan “pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.” Dalam

hal ini *Debt Collector* termasuk dalam pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 65 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, “yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.” Pemberian sertifikasi tersebut biasanya dikeluarkan oleh PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Sehingga meminimalisir terjadinya penagihan oleh *Debt Collector* yang belum memiliki sertifikat profesi. Apabila dilihat pada pasal-pasal di atas memang diperbolehkannya untuk bekerjasama dengan pihak lain atau *Debt Collector*, namun belum ada kejelasan sampai manakah kewenangan yang dimiliki oleh *Debt Collector* dalam menagih utang milik debitur.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait kedudukan hukum *Debt Collector*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dan *Debt Collector* dalam melakukan penagihan pinjaman bermasalah.
2. Pertanggungjawaban *Debt Collector* akibat dilakukannya perbuatan melanggar hukum dalam melakukan penagihan pinjaman bermasalah.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan *Debt Collector* dalam melakukan penagihan pinjaman bermasalah.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban *Debt Collector* yang melakukan perbuatan melawan hukum saat melakukan penagihan pinjaman bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pengetahuan, pemikiran, dan keilmuan di bidang hukum pembiayaan. Khususnya yang berkaitan dengan posisi *Debt Collector* sebagai tenaga alih daya perusahaan pembiayaan konsumen dalam bidang penagihan.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat umum untuk memahami lebih lanjut akan kedudukan posisi *Debt Collector* yang telah memiliki sertifikat profesi. Selain kepada masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak yang berkepentingan langsung untuk dijadikan sebagai regulator hukum pembiayaan terhadap perlunya aturan khusus mengenai profesi *Debt Collector*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Dalam penulisan ini menggunakan tipe Penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada Peraturan Perundang-Undangan dan literatur⁸ yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan dan literatur yang digunakan adalah yang berhubungan dengan kedudukan *Debt Collector* yang menjadi pihak ketiga untuk melakukan penagihan pinjaman bermasalah.

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan oleh penulis

⁸ Peter Mahmud Marzurki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 133.

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Tipe pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisa segala aturan perundang-undangan dan regulasi⁹ yang berhubungan dengan perusahaan pembiayaan, kedudukan *Debt Collector*, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Karena belum adanya aturan hukum mengenai bahan penelitian penulis, maka dalam melakukan penelitian ini, menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin di bidang ilmu hukum¹⁰ yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan konsumen, kedudukan *Debt Collector*, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

3. Studi Kasus (*Case Study*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisa suatu kasus yang memiliki hubungan dengan topik penelitian yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹ Kasus yang akan dianalisa adalah kasus yang berkaitan dengan *Debt Collector*, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, h. 177.

¹¹ *Ibid*. h. 94

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan dengan memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas diantaranya peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan regulasi hukum terkait dengan topik yang di angkat,¹² antara lain *Burgerlijk Wetboek* (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*, Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan RI No.

¹² *Ibid*, h. 181

448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah berupa artikel di jurnal ilmiah, literatur, buku-buku, baik dalam media cetak maupun media internet yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan proposal penelitian ini, yaitu terkait perusahaan pembiayaan, kedudukan *Debt Collector*, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya akan dilakukan studi kepustakaan atau (*library research*) yang merupakan inventarisir bahan hukum primer dan

sekunder terkait pembahasan penelitian ini. Juga menggunakan penelusuran yang terverifikasi dan berkredibilitas melalui internet.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan proposal penelitian ini, penulis akan menganalisa sumber hukum yang ada dalam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang telah dikumpulkan. Penulis akan menganalisa sumber hukum tersebut dengan metode yuridis normatif, yang mana tujuannya adalah untuk menemukan suatu jawaban akan adanya masalah hukum.¹³ Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya dalam memecahkan suatu masalah.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan ini akan lebih mudah dan jelas untuk dibaca, maka penjabaran sistematika dalam penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab yang akan disusun secara teratur dan berurutan. Berikut adalah sistematika penulisan:

1. Bab I (satu) dalam skripsi ini merupakan pondasai awal untuk melakukan penelitian, yang merupakan pendahuluan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

¹³ Valerine J.L. Kriekhoff, *Metode Penelitian Hukum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005. h. 155.

3. Bab II (dua) dalam skripsi ini memuat tentang pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, yaitu membahas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan *Debt Collector* dalam melakukan penagihan pinjaman bermasalah. Dimana belum adanya aturan pasti mengenai profesi *Debt Collector* dan kewenangan yang dapat dilakukan. Pembahasannya meliputi peran, fungsi, karakteristik, dan para pihak yang terkibat dalam penyaluran dana kepada masyarakat yang terjadi di sektor lembaga pembiayaan.
2. Bab III (tiga) dalam skripsi ini memuat tentang pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu mengenai pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam dalam melakukan penagihan pinjaman bermasalah. Karena maraknya perilaku *Debt Collector* yang menyimpang dan merugikan banyak orang, maka dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban *Debt Collector*, karena belum adanya aturan pasti mengenai hal tersebut. Pembahasannya meliputi perbuatan melanggar hukum yang dikaitkan dengan penanganan penyelesaian pinjaman bermasalah oleh *Debt Collector* serta penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan.
3. Bab IV (empat) dalam skripsi ini adalah bagian akhir dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini. Dalam bab ini berisikan kesimpulan mengenai pembahasan bab-bab sebelumnya, dan saran yang

dapat digunakan di kemudian hari, serta diharapkan dapat menyempurnakan isu hukum yang sedang dibahas.